

No. Dokumen	:	R-INS-KD-SSP-005-21-00
Tanggal Dok.	:	25 November 2021

Lampiran **005** Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi 11 (sebelas) Program Studi Lingkup Kesehatan



LAM-PTKes

**INSTRUMEN AKREDITASI PROGRAM STUDI
SUBSPESIALIS ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF**

**BUKU I
NASKAH AKADEMIK AKREDITASI PROGRAM STUDI
SUBSPESIALIS ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF**

**LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN**

JAKARTA
2021

KATA PENGANTAR

Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Akreditasi sebagaimana dimaksud dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Akreditasi program studi kesehatan adalah penjaminan mutu terhadap program studi kesehatan yang menunjukkan bahwa program studi tersebut dalam melaksanakan program tridarma perguruan tinggi, meliputi: pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat telah memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan BAN-PT No. 2 Tahun 2017 Tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (SAN-Dikti).

Akreditasi program studi adalah pengakuan bahwa suatu program studi telah melaksanakan program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Pemerintah, maupun Organisasi Profesi guna menjamin kualitas lulusannya.

LAM-PTKes Sebagai satu-satunya lembaga akreditasi untuk program studi kesehatan, sebagaimana yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 291/P/2014 tentang Pengakuan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Kesehatan tanggal 17 Oktober 2014, penetapan akreditasi oleh Perkumpulan LAM-PTKes dilakukan dengan menggunakan standar penilaian atas masukan (*input*), proses (*process*), luaran (*output*) dan dampak/ hasil (*outcome*), serta keterkaitan antara masukan, proses, luaran dan hasil yang dijabarkan kedalam instrumen akreditasi.

Agar pelaksanaan akreditasi oleh Perkumpulan LAM-PTKes memenuhi standar proses akreditasi yang berlaku di tingkat internasional maka perkumpulan LAM-PTKes secara terus menerus melakukan penyempurnaan terhadap instrumen akreditasi setiap program studi sehingga sesuai dengan perkembangan dan tuntutan proses akreditasi yang berlaku di dunia (*international best practices*).

Evaluasi pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Kedokteran dan Standar Kompetensi Pendidikan Subspesialis merupakan salah satu dari instrumen akreditasi program studi kesehatan yang telah selesai disempurnakan oleh Perkumpulan LAM-PTKes. Dalam upaya penyempurnaan tersebut, telah disusun instrumen akreditasi Program Studi Subspesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif terdiri dari:

Buku I	:	Naskah Akademik Akreditasi Program Studi Subspesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif.
Buku II	:	Kriteria dan Prosedur Akreditasi Program Studi Subspesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif.
Buku III A	:	Panduan Pengisian Dokumen Kinerja Akreditasi Program Studi Subspesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif.
Buku III B	:	Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Akreditasi Program Studi Subspesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif.
Buku IV	:	Pedoman dan Matriks Penilaian Dokumen Kinerja Akreditasi dan Laporan Evaluasi Diri Akreditasi Program Studi Subspesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif.
Buku V	:	Pedoman Asesmen Lapangan Akreditasi Program Studi Subspesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif.

Untuk menjaga kredibilitas proses akreditasi, sebagai kelengkapan keenam buku tersebut di atas, telah disusun pula sebuah buku Kode Etik Akreditasi.

Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Tim Penyusun Instrumen Akreditasi Program Studi Subspesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif ini.

Jakarta, 2021

Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi
Kesehatan Indonesia (LAM-PTKes)

Ketua,

Usman Chatib Warsa

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I LATAR BELAKANG	1
1.1 Landasan Hukum Akreditasi	1
1.2 Sejarah Program Studi Subspesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif	6
BAB II TUJUAN DAN MANFAAT AKREDITASI PROGRAM STUDI SUBSPESIALIS ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF	12
BAB III ASPEK PELAKSANAAN AKREDITASI PROGRAM STUDI SUBSPESIALIS ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF	13
3.1 Kriteria Akreditasi Program Studi	13
3.2 Prosedur Akreditasi Program Studi	14
3.3 Dokumen Akreditasi Program Studi	15
3.4 Penilaian Akreditasi Program Studi	15
3.5 Kode Etik Akreditasi Program Studi	16
DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN	17
DAFTAR RUJUKAN	19

BAB I LATAR BELAKANG

1.1 Landasan Hukum Akreditasi

Pengembangan akreditasi program studi merujuk kepada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Pasal 47);
3. Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
4. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Pasal 55);
5. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.
6. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pendidikan Kedokteran
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2017 Tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No 18 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
18. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 257/M/KPT/2017 tentang Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi;
19. Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 21 tahun 2006 tetang Pengesahan Stadar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis.
20. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Program Pendidikan Dokter Spesialis
21. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia.
22. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 12 tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia untuk Pendidikan Kedokteran.
23. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 16 tahun 2013 tentang Penerbitan Rekomendasi Pembukaan dan Penutupan Program Pendidikan Dokter Spesialis.
24. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 291/P/2014 tentang Pengakuan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan;
25. Peraturan BAN-PT No 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;

26. Peraturan BAN-PT No 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi;
27. Peraturan BAN-PT Nomor 5 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan BAN-PT Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang berkenaan dengan sistem akreditasi perguruan tinggi adalah sebagai berikut.

Pasal 26

- (1) Gelar akademik diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik.
- (2) Gelar akademik terdiri atas:
 - a. sarjana;
 - b. magister; dan
 - c. doktor.
- (3) Gelar profesi diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesi.
- (4) Gelar profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi.
- (5) Gelar profesi terdiri atas:
 - a. profesi; dan
 - b. spesialis.

Pasal 28

- (1) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi hanya digunakan oleh lulusan dari Perguruan Tinggi yang dinyatakan berhak memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi.
- (2) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi hanya dibenarkan dalam bentuk dan inisial atau singkatan yang diterima dari Perguruan Tinggi.
- (3) Gelar akademik dan gelar vokasi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:
 - a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi; dan/atau
 - b. Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak mengeluarkan gelar akademik dan gelar vokasi.
- (4) Gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:
 - a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi; dan/atau
 - b. Perseorangan, organisasi, atau lembaga lain yang tanpa hak mengeluarkan gelar profesi.
- (5) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Perguruan Tinggi apabila karya ilmiah yang digunakan untuk memperoleh gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat.
- (6) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi.
- (7) Perseorangan yang tanpa hak dilarang menggunakan gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi.

Pasal 29

- (1) Kerangka Kualifikasi Nasional merupakan penjenjangan capaian pembelajaran yang menyetarakan luaran bidang pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja dalam rangka pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan diberbagai sektor.
- (2) Kerangka Kualifikasi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan pokok dalam penetapan kompetensi lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi.
- (3) Penetapan kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 42

- (1) Ijazah diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi.
- (2) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi yang memuat Program Studi dan gelar yang berhak dipakai oleh lulusan Pendidikan Tinggi.
- (3) Lulusan Pendidikan Tinggi yang menggunakan karya ilmiah untuk memperoleh ijazah dan gelar, yang terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat, ijazahnya dinyatakan tidak sah dan gelarnya dicabut oleh Perguruan Tinggi.
- (4) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan ijazah.

Pasal 43

- (1) Sertifikat profesi merupakan pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan sertifikat profesi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 44

- (1) Sertifikat kompetensi merupakan pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya.
- (2) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi kepada lulusan yang lulus uji kompetensi.
- (3) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan sebagai syarat untuk memperoleh pekerjaan tertentu.
- (4) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan sertifikat kompetensi.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat kompetensi diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 55

- (1) Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (3) Pemerintah membentuk Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk mengembangkan sistem akreditasi.
- (4) Akreditasi Perguruan Tinggi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
- (5) Akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri.
- (6) Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan lembaga mandiri bentukan Pemerintah atau lembaga mandiri bentukan Masyarakat yang diakui oleh Pemerintah atas rekomendasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
- (7) Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibentuk berdasarkan rumpun ilmu dan/atau cabang ilmu serta dapat berdasarkan kewilayahan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah sebagai berikut.

Pasal 47

- (1) Sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diberikan setelah memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - b. memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli; dan
 - c. lulus sertifikasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah
- (2) Pemerintah menetapkan perguruan tinggi yang terakreditasi untuk menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan perguruan tinggi yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, terkait akreditasi:

Pasal 1

- (4) Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, yang selanjutnya disingkat SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi.

Pasal 3

- (3) SPME sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan, dievaluasi, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN-PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang berkaitan adalah sebagai berikut;

Pasal 68

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini: (a) rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) yang belum dikaji dan ditetapkan oleh Menteri, perguruan tinggi dapat menggunakan rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus yang disusun secara mandiri untuk proses penjaminan mutu internal di perguruan tinggi dan proses penjaminan mutu eksternal melalui Akreditasi.

Peraturan BAN-PT No 2 tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi mengatur tentang LAM-PTKes meliputi pembentukan, tugas dan wewenang serta asesor.

Peraturan BAN-PT No 4 tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi menjelaskan bahwa:

“Kriteria akreditasi adalah patokan minimal akreditasi yang mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi. Dalam pengembangan kriteria akreditasi, SN-Dikti dijadikan sebagai acuan utama. Kriteria akreditasi dijabarkan ke dalam elemen penilaian dengan mempertimbangkan interaksi antar standar dari SN-Dikti yang mengukur capaian mutu pendidikan tinggi. Mengingat akreditasi tidak hanya menilai pemenuhan (*compliance*), namun juga menilai kinerja (*performance*) program studi atau perguruan tinggi, maka penilaian akreditasi mempertimbangkan capaian standar pendidikan tinggi.”

1.2 Sejarah Program Studi Subspesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif

Perkembangan anestesiologi di Indonesia telah dimulai sebelum jaman Perang Dunia II. Pada masa itu, di waktu pendudukan Belanda, anestesiologi mulai diajarkan di CBZ (*Central Begerlijk Ziekenhuis*), sekarang dikenal sebagai RSCM (Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo) di Jakarta yang dipergunakan sebagai RS pendidikan. Anestesiologi diajarkan sebagai salah satu topik dalam mata pelajaran Ilmu Bedah, dan tindakan anestesi umum dilakukan oleh para dokter asisten bedah (biasanya yang termuda) dan para *co-assisten* bagian bedah.

Perhatian utama ditujukan masih pada pembedahan, bukan pada anestesi. Pada saat itu belum ada dokter yang mengkhususkan diri di bidang anestesiologi. Anestesi menjadi suatu ketrampilan yang harus dimiliki oleh dokter bedah atau dokter lain yang melakukan pembedahan. Di rumah sakit lain, terutama di luar Jawa, pelayanan anestesi umum diserahkan kepada tenaga paramedik yang dididik oleh dokter bedah yang bersangkutan.

Keadaan darurat dan perang pada masa pendudukan Jepang dan masa perjuangan kemerdekaan membuat anestesiologi tidak berkembang lebih jauh lagi. Para mahasiswa kedokteran pada waktu itu diikutsertakan dalam pemberian pelayanan di luar rumah sakit pendidikan dan kalau perlu di lapangan termasuk dalam memberikan pelayanan anestesi.

Sesudah PD II, dunia kedokteran mendapat pengaruh besar dari negara yang menang perang, seperti Inggris dan Amerika. Indonesia tidak terlepas dari pengaruh tersebut. Pada permulaan kemerdekaan seorang dokter Belanda, bukan ahli bedah, bernama Reeser membawa ketrampilan melakukan anestesiologi umum modern ke Indonesia dengan cara endotrakeal dan mempergunakan mesin anestesiologi.

Kepala Bagian Bedah CBZ waktu itu, Prof. M. Soekarjo, menyadari betul bahwa kemajuan ilmu bedah pada khususnya dan ilmu yang melakukan pembedahan pada umumnya tidak akan maju seperti yang diharapkan kalau tidak ada asistennya yang bekerja sepenuhnya dalam bidang anestesiologi. Beliau mengirimkan asistennya yang termuda Dr. Mochamad Kelan Koesoemodipuro untuk mempelajari anestesiologi di Amerika selama tiga tahun, yaitu di University of Minnesota dan Gouvesnier Hospital New York. Meskipun awalnya Dr. Kelan menolak sampai 2 kali, namun akhirnya beliau setuju untuk berangkat.

Sekembalinya di Indonesia pada tahun 1954, Dr. Kelan menghadapi berbagai masalah. Setelah belajar di Amerika selama tiga tahun dengan alat yang lengkap dan obat modern, Dr. Kelan harus kembali ke Indonesia untuk kembali bekerja dengan obat yang sangat terbatas dan alat yang tidak lengkap. Masalah tenaga kerja juga menjadi persoalan, karena sejak adanya Seksi Anestesi di Bagian Bedah, maka pekerjaan yang berhubungan dengan anestesi hanya dilakukan oleh mereka yang bertugas pada seksi itu saja termasuk tugas pendidikan anestesiologi. Namun dengan berbagai kendala tersebut, Dr. Kelan dan Dr. Oentoeng Kartodisono tetap berusaha merintis dan mengembangkan anestesiologi di Indonesia.

Dalam era tahun 1960-an, dokter-dokter dari Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Padang, Medan dan belakangan Ujung Pandang serta rumah sakit lain di Jakarta datang ke RSCM untuk mempelajari anestesiologi. Kebanyakan dokter subspesialis anestesiologi yang dididik di Indonesia juga diberi kesempatan menambah pengetahuan ke luar negeri yaitu ke Amerika, Belanda, Inggris, Denmark, Swedia, Jepang dan Australia. Sekembalinya di Indonesia mereka disebarkan ke beberapa rumah sakit besar di Jawa, Dr. Sadono ke RS Gatot Subroto, Dr. Haditopo ke Semarang dan Dr. Zuchradi ke Bandung.

Lambat laun Seksi Anestesiologi Bagian Bedah RSCM berkembang menjadi pengawas dan akhirnya pelaksana dari seluruh pelayanan anestesi di RSCM. Pada tahun 1964, atas

persetujuan bagian-bagian yang melakukan pembedahan, oleh Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan pimpinan rumah sakit Cipto Mangunkusumo, didirikanlah Bagian Anestesiologi tersendiri lepas dari bagian Bedah dengan tugas menangani segala hal yang berhubungan dengan anestesiologi baik yang bersifat pendidikan maupun pelayanan umum. Pada waktu itu staf Bagian Anestesiologi baru berjumlah 7 orang. Pada era 1970-an adalah masa kebangkitan anestesiologi di Indonesia. Pelayanan anestesiologi mulai dilakukan oleh dokter ahli.

Pada awal berdirinya, jumlah staf Bagian Anestesiologi di RSCM Jakarta baru berjumlah 7 orang yaitu Dr Moch Kelan, Dr Oentoeng, Dr Muhardi, Dr Noto Alfiah, Dr Ade Kalsid, Dr Said A Latief dan Dr M Roesli Taib. Di RSPAD Dr Sadono, Dr Sukardjo dan Dr Wayan Tarsana. Sedangkan di Bandung ada Dr Zuchradi dan Dr Marsudi, di Semarang Dr Haditopo, dan di Surabaya Dr Karjadi dan Dr Herlien H Megawe. Tahun 1967 Bagian Anestesiologi di RSCM resmi berdiri sendiri, terpisah dari Bagian Bedah. Di Surabaya, bagian anestesiologi di RS Dr. Soetomo, Fakultas Kedokteran Unair berdiri pada tahun 1972. Sejak itu pula pendidikan resmi Dokter Spesialis Anestesiologi di Indonesia dimulai, namun minat untuk mengikuti Pendidikan Anestesiologi baru mulai banyak sekitar tahun 1970an. Tahun 1971 diresmikan berdirinya unit ICU di RS Cipto Mangunkusumo yang kemudian berfungsi menunjang salah satu kompetensi Dokter Spesialis Anestesiologi, yaitu kompetensi dalam *Critical Care Medicine* atau Terapi Intensif. Tahun 1973 dr. Moch Kelan dikukuhkan sebagai Guru Besar Anestesiologi yang pertama di Indonesia. Profesor dr. Mochammad Kelan Koesoemodipoero, patut disebut sebagai “Bapak Anestesiologi Indonesia”, sebagai salah satu pelopor perkembangan Anestesiologi di Indonesia.

Pendidikan Dokter Spesialis Anestesiologi pertama di Indonesia dimulai di Jakarta, yaitu di RSCM. Hingga saat itu, fungsi pelayanan dan pendidikan anestesiologi hanya dijalankan oleh dr. Kelan dibantu dr. Oentoeng Kertodisono dan dr. Muhardi Muhiman. Awal yang dirintis ketiga tokoh ini kemudian diikuti dengan dibukanya program pendidikan di Surabaya, Semarang, Bandung dan Yogyakarta. Pada tahun 1995 didirikan Kolegium Anestesiologi dan Reanimasi Indonesia yang kemudian membuat standar pendidikan profesi Dokter Spesialis Anestesiologi dan Reanimasi. Tahun 2010 Kolegium Anestesiologi dan Reanimasi Indonesia berubah nama menjadi Kolegium Anestesiologi dan Terapi Intensif Indonesia dengan singkatan KATI di Kongres Perhimpunan Dokter Spesialis Anestesiologi di Medan. Saat ini pendidikan Dokter Spesialis Anestesiologi dilakukan di sebelas IPDS yaitu Jakarta, Surabaya, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Solo, Medan, Makassar, Palembang, Denpasar, Malang, Banda Aceh, Purwokerto, Pekanbaru, dan Banjarmasin.

Program pendidikan Subspesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif dimulai dari dilakukannya sertifikasi, standarisasi, dan pengakuan KATI dengan tujuan untuk mendapatkan guru yang akan mengajar dan mendalami bidang ilmunya. Untuk pertama kalinya dibuka program pendidikan KAKV di RS Jantung Harapan Kita pada tahun 1996, KIC pada tahun 1997, dan KNA pada tahun 2004 di Bandung. Selanjutnya berturut-turut dibuka program pendidikan KMN pada tahun 2012, KAP pada tahun 2015, KAO pada tahun 2014, dan KAR mulai tahun 2016. Semuanya berbasiskan kolegium.

Setelah dikeluarkannya Undang-Undang Pendidikan Kedokteran tahun 2013 bahwa pendidikan subspesialis harus dilakukan berbasis Universitas, maka pertama kali dilakukan pendidikan subspesialis berbasis Universitas di Universitas Airlangga (UNAIR) pada tahun 2015 dan Universitas Indonesia (UI) pada tahun 2016. Selanjutnya pendidikan subspesialis berbasis universitas ini diikuti oleh Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Universitas Padjajaran (UNPAD) tahun 2019, lalu Universitas Hasanuddin (UNHAS) tahun 2020.

Pendidikan Profesi Dokter Sub Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif dimulai dengan pemberian sertifikat kepada calon guru/pendidik pada masing-masing keseminatan dengan

kriteria bahwa yang bersangkutan telah bekerja di keseminatan tersebut >10 tahun, publikasi di majalah nasional terakreditasi, dan sebagai pembicara pada forum keseminatan yang sudah disepakati oleh kolegium. Mereka yang mendapatkan sertifikat ini sebagai cikal bakal pendidik pada Program Pendidikan Dokter Subspesialis sesuai dengan keseminatannya.

A. Program Pendidikan Dokter Subspesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif

Program studi pendidikan dokter subspesialis anestesiologi dan terapi intensif dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya menyelenggarakan proses pendidikan melalui jenjang pendidikan profesi dengan masa studi 2 tahun atau 4 semester, maksimal 3 tahun atau 6 semester

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk meluluskan dokter subspesialis anestesi adalah menyelenggarakan pendidikan profesi dokter subspesialis berdasarkan kurikulum institusional dan kurikulum nasional yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi berdasarkan KKNi tahun 2011 yang diterapkan pada sistem akreditasi pendidikan dokter subspesialis anestesiologi dan terapi intensif. Kriteria lulusan harus memiliki standar kompetensi dokter subspesialis anestesiologi dan terapi intensif yang sudah ditetapkan oleh Kolegium Anestesiologi dan Terapi Intesif dan disahkan oleh KKI. Standar Kompetensi juga tercantum dalam Katalog Kurikulum tahun 2008 yang disempurnakan pada katalog tahun 2014. Pendidikan dokter subspesialis anestesiologi dan terapi intensif terus ditingkatkan untuk mengikuti perkembangan di tingkat internasional yang meliputi sistem pendidikan, kurikulum, fasilitas sarana-prasarana, rumah sakit pendidikan utama, rumah sakit pendidikan afiliasi dan satelit serta teknologi bidang kedokteran, dengan mengacu pada sistem akreditasi pendidikan dokter subspesialis anestesiologi dan terapi intensif.

Tujuan program studi pendidikan dokter subspesialis anestesiologi dan terapi intensif adalah untuk menghasilkan tenaga dokter subspesialis anestesiologi dan terapi intensif yang profesional dan berkualitas tinggi yang mampu menerapkan dan memutakhirkan ilmu pengetahuan, ketrampilan di bidang Anestesiologi dan Terapi Intensif serta mempunyai budi pekerti yang tinggi, martabat luhur dan mampu menetapkan diri sebagai panutan bagi masyarakat dan organisasi profesinya.

Diharapkan program pendidikan dokter subspesialis anestesiologi dan terapi intensif dapat menjadi suatu program pendidikan spesialisasi yang berkualitas tinggi sehingga mampu menerapkan, mengembangkan, dan menguasai IPTEK anestesiologi dan terapi intensif yang sesuai dengan era globalisasi.

B. Landasan Filosofis Profesi Dokter Subspesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif

Landasan filosofis dibentuknya program Pendidikan Anestesiologi didasarkan pada dua tujuan utama profesi kedokteran yaitu pertama, menunjang kehidupan sebagai upaya operasionalisasi sumpah dokter “saya akan menghormati kehidupan sejak saat pembuahan”. Bentuk operasional dari dasar ini adalah “*Life support*” atau Bantuan Medik Menunjang Hidup. Dasar kedua adalah tujuan meringankan penderitaan pasien yang diwujudkan dalam berbagai terapi medis untuk menghilangkan nyeri dan kecemasan.

Pendidikan profesi dokter subspesialis anestesiologi dan terapi intensif adalah pendidikan tinggi jalur profesi yang diselenggarakan oleh fakultas kedokteran menggunakan kurikulum dari kolegium anestesiologi dan terapi intensif, dilaksanakan di rumah sakit pendidikan dan jejaringnya untuk menghasilkan dokter subspesialis anestesi dan terapi intensif. Pendidikan profesi dokter subspesialis anestesiologi dan terapi intensif merupakan satu kesatuan utuh antara tahap akademik dan profesi, yang menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi

dalam ilmu dan keterampilan dalam bidang anestesiologi dan terapi intensif , dengan pendekatan humanistik terhadap pasien, disertai dengan profesionalisme tinggi dan pertimbangan etika yaitu prinsip tidak merugikan (*nonmaleficence*), prinsip berbuat baik (*beneficence*), prinsip menghormati otonomi pasien (*autonomy*), dan prinsip keadilan (*justice*). Dokter sebagai salah satu komponen utama pemberi pelayanan kesehatan masyarakat mempunyai peran yang sangat penting dan terkait secara langsung dengan proses pelayanan kesehatan sehingga ilmu pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku selama pendidikan sangat menentukan terhadap mutu pelayanan yang diberikan ketika menjadi dokter subspesialis anestesi dan terapi intensif.

Profesi kedokteran telah mengalami perkembangan dari waktu ke waktu dan pelayanan subspesialis telah berkembang dengan pesat terutama di negara-negara maju. Dengan perkembangan ilmu yang begitu pesat ini tidak mungkin seorang dokter mampu memahami sedalam-dalamnya seluruh cabang ilmu kedokteran. Begitu juga halnya dengan ilmu anestesi dan terapi intensif, tidak mungkin seorang spesialis anestesiologi dan terapi Intensif mampu memahami sedalam-dalamnya berbagai cabang ilmunya. Profesi dokter subspesialis anestesiologi merupakan jenjang lanjut pendidikan profesi dokter spesialis anestesiologi dan terapi intensif.

Untuk menjadi dokter subspesialis anestesiologi, seseorang harus menempuh pendidikan berbasis profesi dengan jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) level 9 atau setara dengan pendidikan akademi strata 3 (S3). Pendidikan dokter subspesialis dilaksanakan di Fakultas Kedokteran dengan akreditasi tertinggi (A) yang mana fakultas kedokteran tersebut juga melaksanakan pendidikan kedokteran akademik yaitu strata 1 (S1), strata 2 (S2), dan strata 3 (S3) dan pendidikan kedokteran profesi yaitu dokter, spesialis, dan subspesialis. Kurikulum dikembangkan oleh fakultas kedokteran dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), Standar Nasional Pendidikan Kedokteran (SNPK), dan Standar Nasional Pendidikan (SNP) anestesiologi dan terapi intensif. Kurikulum dibuat dengan melibatkan Kolegium Anestesiologi dan Terapi Intensif Indonesia (KATI).

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran bahwa jenjang pendidikan kedokteran profesi meliputi dokter, dokter primer, spesialis-subspesialis. Subspesialisasi anestesiologi dan terapi intensif meliputi Konsultan Neuroanestesi dan Critical Care (KNA), Konsultan *Intensive Care* (KIC), Konsultan Anestesi Kardiovaskular dan *Critical Care* (KAKV), Konsultan Anestesi Obstetri dan *Critical Care* (KAO), Konsultan Anestesi Pediatrik dan *Critical Care* (KAP), Konsultan Anestesi Regional (KAR), dan Konsultan Manajemen Nyeri (KMN). KATI dan peminatan subspesialisnya menetapkan proses pendidikan agar sesuai dengan standar dan mengembangkan kurikulum agar sesuai dengan perkembangan ilmu-teknologi dan kebutuhan pelayanan baik nasional dan regional. Dengan demikian para lulusan subspesialis yang dihasilkan mampu memberikan pelayanan kesehatan yang sebaik-baiknya sekaligus mampu mengembangkan keilmuan dengan melakukan penelitian. Potensi institusi pendidikan ditingkatkan dengan cara kerja sama pendidikan dengan universitas lain baik di Indonesia maupun negara-negara maju di wilayah Asia seperti Singapura, Jepang, Korea, India dan lain-lain.

C. Landasan Sosiologis Pendidikan Dokter Subspesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif

Pencapaian kesehatan optimal sebagai hak asasi manusia merupakan salah satu unsur kesejahteraan umum yang akan turut menjamin terwujudnya pembangunan kesehatan dalam meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang. Untuk mencapai hal tersebut perlu diciptakan berbagai upaya kesehatan kepada seluruh masyarakat. Pendidikan kedokteran pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan mutu kesehatan seluruh masyarakat.

Pemerintah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kewajiban untuk mengusahakan kesehatan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat yang tersebar di penjuru Nusantara. Hal ini ikut menyusun landasan sosiologis dari perlunya keberadaan Program Studi Anestesiologi dan Terapi Intensif untuk mengupayakan pelayanan kesehatan yang menjangkau seluruh wilayah Nusantara dengan mencukupi kebutuhan dokter subspesialis anestesiologi dan terapi intensif.

Pengembangan layanan kedokteran yang hanya terkait 4 spesialis dasar atau dulu disebut 4 spesialis besar jelas tidak akan berkembang jauh jika profesi ilmu bedah dan ilmu obstetri ginekologi tidak mendapat dukungan peran profesi anestesiologi. Jalan keluar sementara dengan memberdayakan peran perawat jelas jauh menyimpang dari tujuan pengembangan ilmu kedokteran dan kepentingan *patient safety*.

Pencapaian sasaran MDG-4 dan MDG-5 terutama yang terkait upaya penurunan mortalitas tidak akan pernah tercapai tanpa tunjangan dari profesi anestesiologi dan terapi intensif.

D. Upaya Peningkatan Profesionalisme dan Mutu Pendidikan Dokter Subspesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif

Peningkatan profesionalisme dan mutu pendidikan profesi dokter subspesialis anestesi dan terapi intensif dilakukan dengan cara:

- a. Kolegium Anestesiologi dan Terapi Intensif bersama dengan institusi pendidikan profesi dokter subspesialis anestesi dan terapi intensif melakukan evaluasi proses pendidikan, kemajuan proses pendidikan dan kelengkapan fasilitas pendidikan.
- b. Evaluasi pelaksanaan pendidikan dokter subspesialis anestesiologi dan terapi intensif dilakukan secara berkala yang mencakup evaluasi seleksi masuk, proses dan lulusan.
- c. Rumah sakit yang dipergunakan untuk pendidikan harus mendapat akreditasi. Fasilitas rumah sakit dan pendidikan dinilai secara berkala dan selalu dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan pengembangan pendidikan.
- d. Menambah jumlah staf pengajar dengan kriteria yang ditentukan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mengupayakan staf pengajar mengikuti latihan peningkatan kemampuan mendidik, mengikuti pendidikan S3, memberi kesempatan staf pengajar untuk mengembangkan keahlian/minat masing-masing, menghasilkan karya ilmiah dan publikasi ilmiah.
- e. Memanfaatkan tenaga pakar disiplin ilmu lain dalam proses dan pengembangan pendidikan.
- f. Pendidik dan peserta didik secara aktif disertakan dalam perencanaan pengembangan program pendidikan.

E. Baku Mutu Program Pendidikan Dokter Subspesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif

Keadaan geografis Indonesia yang sangat bervariasi dan tuntutan global terhadap pelayanan yang bermutu dan profesional mengharuskan seorang dokter subspesialis anestesiologi mampu bekerja diberbagai lingkungan dan tantangan tersebut. Hal tersebut merupakan salah satu motivasi kolegium anestesiologi dan terapi intensif untuk menentukan standar pendidikan profesi dokter subspesialis anestesiologi dan terapi intensif.

dokter subspesialis anestesiologi dan terapi intensif harus mampu memenuhi kebutuhan dan harapan dari berbagai kalangan. Oleh karena itu, kolegium anestesiologi dan terapi intensif menetapkan standar kompetensi yang harus dipenuhi sebelum dapat dinyatakan kompeten untuk bekerja di Indonesia. Untuk mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan, kolegium menyusun suatu kurikulum program profesi dokter subspesialis anestesiologi dan terapi intensif.

Standar Kompetensi yang telah ditetapkan menjadi acuan Institusi Program Pendidikan Subspesialis (IPDS) Anestesiologi dan Terapi Intensif dalam menjalankan program pendidikannya. IPDS diharuskan melakukan pengorganisasian kegiatan, pengawasan dan evaluasi terhadap program pendidikan agar mutu pendidikan sesuai dengan baku mutu yaitu standar kompetensi dan standar nasional pendidikan profesi dokter subspesialis anestesiologi dan terapi intensif yang telah ditetapkan oleh kolegium dan disahkan oleh KKI.

Tinjauan terhadap fokus area evaluasi penilaian standar mutu pendidikan profesi dokter Subspesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif meliputi: Kriteria 1. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi; Kriteria 2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerja sama; Kriteria 3. Mahasiswa; Kriteria 4. Sumber Daya Manusia; Kriteria 5. Keuangan, Sarana, dan Prasarana; Kriteria 6. Pendidikan; Kriteria 7. Penelitian; Kriteria 8. Pengabdian kepada Masyarakat; Kriteria 9. Luaran dan Capaian: Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

BAB II TUJUAN DAN MANFAAT AKREDITASI PROGRAM STUDI SUBSPESIALIS ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF

Akreditasi adalah proses evaluasi dan penilaian secara komprehensif atas komitmen program studi terhadap mutu dan kapasitas penyelenggaraan program tridarma perguruan tinggi, untuk menentukan kelayakan program akademiknya. Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi program studi dilakukan oleh tim asesor yang terdiri atas pakar sejawat dan/atau pakar yang memahami penyelenggaraan program akademik program studi. Keputusan mengenai mutu didasarkan pada evaluasi dan penilaian terhadap berbagai bukti yang terkait dengan standar yang ditetapkan dan berdasarkan nalar dan pertimbangan para pakar sejawat. Bukti-bukti yang diperlukan termasuk laporan tertulis yang disiapkan oleh program studi yang diakreditasi, diverifikasi dan divalidasi melalui kunjungan atau asesmen lapangan tim asesor ke lokasi program studi.

Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes) adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengevaluasi dan menilai, serta menetapkan status dan peringkat mutu program studi berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan. Tujuan dan manfaat akreditasi program studi adalah sebagai berikut.

1. Memberikan jaminan bahwa program studi yang Memenuhi Syarat Peringkat Akreditasi telah memenuhi standar nasional pendidikan yang termaktub dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, sehingga mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyelenggaraan program studi yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan itu.
2. Memberikan jaminan bahwa program studi yang Memenuhi Syarat Peringkat Akreditasi telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh LAM-PTKes dengan merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
3. Mendorong program studi untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dan mempertahankan mutu yang tinggi.
4. Hasil akreditasi dapat dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan dalam transfer kredit perguruan tinggi, pemberian bantuan dan alokasi dana, serta pengakuan dari badan atau instansi lain.

Mutu program studi merupakan cerminan dari totalitas keadaan dan karakteristik masukan, proses, keluaran, hasil, dan dampak, atau layanan/kinerja program studi yang diukur berdasarkan sejumlah standar yang ditetapkan.

Peningkatan dan pembinaan mutu perguruan tinggi dan program studi merupakan tanggung jawab program studi dan perguruan tinggi yang harus dilakukan secara teratur melalui proses evaluasi diri. Proses akreditasi program studi yang selama ini telah dilakukan baru menyentuh program pendidikan dokter, sedangkan untuk program pendidikan profesi dokter spesialis, subspesialis anestesiologi dan terapi intensif belum dilakukan dan belum ada instrumen akreditasinya, sementara itu dengan bertambahnya jumlah penyelenggara program studi dokter subspesialis anestesiologi dan terapi intensif, perlu diadakan penyelarasan kembali kurikulum pendidikan dokter subspesialis anestesiologi dan terapi intensif dengan standard kompetensi dokter subspesialis anestesiologi dan terapi intensif Indonesia.

Program studi subspesialis anestesiologi dan terapi intensif dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya menyelenggarakan proses pendidikan melalui jenjang pendidikan subspesialis dengan masa studi 4 semester.

BAB III ASPEK PELAKSANAAN AKREDITASI PROGRAM STUDI SUBSPESIALIS ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF

Dalam melaksanakan keseluruhan proses akreditasi program studi terdapat beberapa aspek pokok yang perlu diperhatikan oleh setiap pihak yang terkait, yaitu asesor, program studi yang diakreditasi, dan LAM-PTKes sendiri. Aspek-aspek tersebut yaitu: (1) **kriteria akreditasi** program studi yang digunakan sebagai tolok ukur dalam mengevaluasi dan menilai mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi; (2) **prosedur akreditasi** program studi yang merupakan tahap dan langkah yang harus dilakukan dalam rangka akreditasi program studi; (3) **dokumen akreditasi** program studi yang digunakan untuk menyajikan data dan informasi sebagai bahan dalam mengevaluasi dan menilai mutu program studi, disusun berdasarkan kriteria akreditasi yang ditetapkan; (4) **penilaian akreditasi** program studi yang digunakan sebagai pedoman penilaian setiap kriteria dan parameter/butir; dan (5) **kode etik** akreditasi program studi yang merupakan “aturan main” untuk menjamin kelancaran dan obyektivitas proses dan hasil akreditasi program studi.

Bab III menyajikan uraian singkat mengenai kelima aspek pelaksanaan akreditasi. Uraian lengkap dan rinci setiap aspek disajikan dalam buku tersendiri, yaitu: Buku II Kriteria dan Prosedur Akreditasi Program Studi, Buku IIIA Panduan Pengisian Dokumen Kinerja Akreditasi Program Studi (selanjutnya disebut DK), Buku IIIB Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Akreditasi Program Studi (selanjutnya disebut LED); Buku IV Pedoman dan Matriks Penilaian Dokumen Kinerja dan Laporan Evaluasi Diri Akreditasi Program Studi; sedangkan kode etik akreditasi yang berlaku umum untuk akreditasi pada semua tingkatan pendidikan dituangkan dalam buku Kode Etik Akreditasi.

3.1 Kriteria Akreditasi Program Studi

Kriteria akreditasi adalah tolok ukur yang harus dipenuhi oleh program studi. Kriteria akreditasi terdiri atas beberapa parameter (indikator kunci) yang dapat digunakan sebagai dasar (1) laporan kinerja berupa penyajian data dan informasi mengenai kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi, yang dituangkan dalam instrumen akreditasi; (2) evaluasi dan penilaian mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi, (3) penetapan kelayakan program studi untuk menyelenggarakan program-programnya; dan (4) perumusan rekomendasi perbaikan dan pembinaan mutu program studi.

Kriteria akreditasi program studi mencakup standar tentang komitmen program studi terhadap kapasitas institusional (*institutional capacity*) dan komitmen terhadap efektivitas program pendidikan (*educational effectiveness*), yang dikemas dalam 9 (sembilan) kriteria akreditasi sebagai berikut.

- | | |
|-------------|---|
| Kriteria 1. | Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi |
| Kriteria 2. | Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerja sama |
| Kriteria 3. | Mahasiswa |
| Kriteria 4. | Sumber daya manusia |
| Kriteria 5. | Kepuasan, sarana, dan prasarana |
| Kriteria 6. | Pendidikan |
| Kriteria 7. | Penelitian |
| Kriteria 8. | Pengabdian kepada Masyarakat |
| Kriteria 9. | Luaran dan capaian: pendidikan penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat |

Asesmen kinerja program studi subspesialis anestesiologi dan terapi intensif didasarkan pada pemenuhan tuntutan Kriteria akreditasi. Dokumen akreditasi program studi yang dapat diproses harus telah memenuhi persyaratan awal (*eligibilitas*) yang ditandai dengan adanya izin yang sah dan berlaku dalam penyelenggaraan program studi dari pejabat yang berwenang. SDM yang memenuhi kriteria yang informasinya **dapat diakses pada pangkalan data perguruan tinggi**; memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga/statuta dan dokumen-dokumen rencana strategis atau rencana induk pengembangan yang menunjukkan dengan jelas visi, misi, tujuan dan sasaran program studi; nilai-nilai dasar yang dianut dan berbagai aspek mengenai organisasi dan pengelolaan program studi, proses pengambilan keputusan penyelenggaraan program studi, dan sistem jaminan mutu.

Deskripsi setiap kriteria akreditasi tersebut di atas, dapat dilihat pada Buku II Kriteria dan Prosedur Akreditasi Program Studi.

3.2 Prosedur Akreditasi Program Studi

Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi dilakukan melalui *peer review* oleh tim asesor yang terdiri atas para pakar dalam berbagai bidang ilmu dokter subspesialis, yang memahami hakikat penyelenggaraan/ pengelolaan program studi. Semua program studi akan diakreditasi secara berkala. Akreditasi dilakukan oleh LAM-PTKes terhadap program studi dokter subspesialis anestesiologi dan terapi intensif. Akreditasi dilakukan melalui prosedur sebagai berikut.

1. LAM-PTKes memberitahu program studi subspesialis mengenai prosedur pelaksanaan akreditasi program studi subspesialis.
2. Program studi subspesialis mengisi DK dan LED sesuai dengan cara yang dituangkan dalam pedoman pengisian DK dan LED akreditasi program studi subspesialis.
3. Program studi subspesialis mengirimkan dokumen akreditasi secara online beserta lampiran-lampirannya kepada LAM-PTKes.
4. LAM-PTKes memverifikasi kelengkapan DK dan LED akreditasi program studi.
5. LAM-PTKes menetapkan (melalui seleksi dan pelatihan) tim asesor yang terdiri atas dua orang pakar sejawat yang memahami penyelenggaraan program studi subspesialis.
6. Setiap asesor secara mandiri menilai dokumen akreditasi yang terdiri atas DK dan LED (asesmen kecukupan) selama 7 hari.
7. Anggota tim asesor menyerahkan hasil asesmen kecukupan kepada LAM-PTKes melalui SIMAk.
8. Tim asesor melakukan asesmen lapangan ke lokasi program studi selama 3 hari.
9. Tim asesor langsung mengupload hasil asesmen lapangan ke SIMAk online setelah asesmen lapangan selesai dan mengirimkan dokumen bukti perjalanan asesmen lapangan via pos atau jasa pengiriman lain kepada LAM-PTKes paling lama seminggu setelah asesmen lapangan.
10. LAM-PTKes memvalidasi laporan tim asesor.
11. LAM-PTKes menetapkan hasil akreditasi program studi.
12. LAM-PTKes mengumumkan hasil akreditasi kepada masyarakat luas, dan menyampaikan sertifikat akreditasi kepada program studi yang bersangkutan.
13. LAM-PTKes menerima dan menanggapi keluhan atau “pengaduan” dari masyarakat, untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas publik dalam proses dan hasil penilaian.

Penjelasan dan rincian prosedur akreditasi itu disajikan dalam buku tersendiri, bersama dengan rincian Kriteria akreditasi program studi subspesialis, yaitu Buku II.

3.3 Dokumen Akreditasi Program Studi

Instrumen yang digunakan dalam proses akreditasi program studi dikembangkan berdasarkan kriteria dan parameter seperti dijelaskan dalam buku II. Data, informasi dan penjelasan setiap kriteria dan parameter yang diminta dalam rangka akreditasi program studi dirumuskan dan disajikan oleh program studi dalam instrumen yang berbentuk panduan pengisian Dokumen Kinerja Akreditasi Program Studi (Buku IIIA) dan panduan penyusunan Laporan Evaluasi Diri/*self evaluation report* (Buku IIIB).

Data, informasi, dan penjelasan tersebut digunakan untuk mengevaluasi dan menilai serta menetapkan status dan peringkat akreditasi program studi yang diakreditasi. Laporan kinerja program studi merupakan kumpulan data dan informasi mengenai masukan, proses, luaran, hasil, dan dampak yang bercirikan upaya untuk meningkatkan mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi secara berkelanjutan.

Isi DK dan LED akreditasi program studi subspesialis anesthesiologi dan terapi intensif mencakup deskripsi dan analisis yang sistematis sebagai respons yang proaktif terhadap berbagai indikator yang dijabarkan dari kriteria. Kriteria dan indikator akreditasi tersebut dijelaskan dalam pedoman DK dan LED akreditasi program studi subspesialis anesthesiologi dan terapi intensif.

Program studi subspesialis anesthesiologi dan terapi intensif mendeskripsikan dan menganalisis semua indikator dalam konteks keseluruhan Kriteria akreditasi dengan memperhatikan sebelas dimensi mutu yang merupakan jabaran dari RAISE++, yaitu: **relevansi** (*relevance*), **suasana akademik** (*academic atmosphere*), **pengelolaan institusi dan organisasi** (*Institutional Commitment*), **keberlanjutan** (*sustainability*), **efisiensi** (*efficiency*), termasuk efisiensi dan produktivitas. Dimensi tambahannya adalah kepemimpinan (*leadership*), **pemerataan** (*equity*), dan **tata pamong** (*governance*).

Penjelasan dan rincian aspek instrumen ini disajikan dalam buku tersendiri, yaitu Buku IIIA dan IIIB.

3.4 Penilaian Akreditasi Program Studi

Penilaian DK dan LED akreditasi program studi subspesialis anesthesiologi dan terapi intensif ditujukan pada tingkat komitmen terhadap kapasitas dan efektivitas program studi dalam melakukan proses tridharma perguruan tinggi yang dijabarkan dalam 9 (sembilan) kriteria penilaian akreditasi, serta dukungan pengelolaan dari unit pengelola program studi.

Di dalam DK dan LED ini, setiap kriteria dirinci menjadi sejumlah elemen/butir yang harus ditunjukkan secara obyektif oleh program studi atau unit pengelola program studi. Analisis setiap elemen/butir dalam DK dan LED yang disajikan harus mencerminkan proses dan pencapaian mutu penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada program studi dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan serta visi misi keilmuan. Analisis tersebut harus memperlihatkan keterkaitan antar-kriteria penilaian, dan didasarkan atas evaluasi-diri.

Hasil Akreditasi program studi dinyatakan sebagai Terakreditasi/Memenuhi Syarat Peringkat Akreditasi dan Tidak Memenuhi Syarat Peringkat Akreditasi dengan peringkat, sebagai berikut:

- Unggul dengan nilai akreditasi Skor ≥ 361
- Baik Sekali dengan nilai akreditasi $300 < \text{Skor} \leq 360$
- Baik dengan nilai akreditasi $200 \leq \text{Skor} \leq 300$
- Tidak Memenuhi Syarat Peringkat Akreditasi dengan nilai akreditasi Skor < 200

Penentuan skor akhir merupakan jumlah dari hasil penilaian (1) Dokumen Kinerja Akreditasi Program Studi (60,77%), dan (2) Laporan Evaluasi Diri Akreditasi Program Studi (39,23%).

3.5 Kode Etik Akreditasi Program Studi

Kode etik akreditasi program studi berfungsi untuk menjaga kelancaran, objektivitas dan kejujuran dalam pelaksanaan akreditasi, LAM-PTKes mengembangkan kode etik akreditasi yang perlu dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan akreditasi, yaitu asesor, program studi yang diakreditasi, dan para anggota LAM-PTKes serta staf sekretariat LAM-PTKes.

Kode etik tersebut berisikan pernyataan dasar filosofis dan kebijakan yang melandasi penyelenggaraan akreditasi; hal-hal yang harus dilakukan (*the dos*) dan yang tidak layak dilakukan (*the don'ts*) oleh setiap pihak terkait; serta sanksi terhadap pelanggarannya. Penjelasan dan rincian kode etik ini berlaku umum bagi akreditasi semua tingkat dan jenis perguruan tinggi dan program studi. Oleh karena itu, kode etik tersebut disajikan dalam buku tersendiri.

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

Akreditasi adalah proses evaluasi dan penilaian mutu institusi atau program studi yang dilakukan oleh suatu tim pakar sejawat (tim asesor) berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan, atas pengarahannya suatu badan atau lembaga akreditasi mandiri di luar institusi atau program studi yang bersangkutan; hasil akreditasi merupakan pengakuan bahwa suatu institusi atau program studi telah memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan itu, sehingga layak untuk menyelenggarakan program-programnya

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban suatu institusi atau program studi kepada *stakeholders* (pihak yang berkepentingan) mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi program studi

Asesmen kecukupan adalah pengkajian (*review*), evaluasi dan penilaian data dan informasi yang disajikan oleh unit pengelola program studi atau institusi perguruan tinggi di dalam dokumen kinerja program studi atau portofolio, yang dilakukan oleh tim asesor dalam proses akreditasi, sebelum asesmen lapangan ke tempat program studi atau institusi yang diakreditasi

Asesmen lapangan adalah telaah dan penilaian di tempat kedudukan program studi yang dilaksanakan oleh tim asesor untuk melakukan verifikasi dan melengkapi data dan informasi yang disajikan oleh program studi atau institusi di dalam portofolio yang telah dipelajari oleh tim asesor tersebut pada tahap asesmen kecukupan.

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) adalah lembaga independen yang bertugas melaksanakan akreditasi program studi dan atau institusi perguruan tinggi.

Dokumen Kinerja Akreditasi Program Studi (DK-APS), merupakan instrumen akreditasi yang berupa formulir yang berisikan data dan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi dan menilai mutu suatu program studi tingkat program studi.

Evaluasi Diri (ED) adalah proses yang dilakukan oleh suatu badan atau program untuk menilai secara kritis keadaan dan kinerja diri sendiri. Hasil evaluasi-diri digunakan untuk memperbaiki mutu kinerja dan produk institusi dan program studi. Laporan evaluasi diri merupakan bahan untuk akreditasi.

Institusi Pendidikan Dokter Subspesialis adalah institusi yang melaksanakan program pendidikan dokter subspesialis yang telah diakreditasi oleh kolegium dan telah ditetapkan dan disahkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia.

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) bidang pendidikan tinggi merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan capaian pembelajaran dari jalur pendidikan nonformal, pendidikan informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam jenis dan jenjang pendidikan tinggi.

Kolegium adalah badan yang dibentuk oleh organisasi profesi untuk masing-masing cabang disiplin ilmu di bidang kedokteran yang bertugas mengampu cabang disiplin ilmu tersebut.

Kompetensi merupakan kemampuan yang harus dicapai peserta didik, meliputi pengetahuan, ketrampilan, sikap dan perilaku yang diharapkan setelah

menyelesaikan program pendidikan dokter subspesialis. Area kompetensi dokter subspesialis meliputi area kompetensi dokter dengan pendalaman keilmuan pada masing-masing bidang spesialisasi dan subspesialisasinya termasuk kompetensi dalam melaksanakan pendidikan profesi.

Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan pendidikan yang meliputi tujuan Pendidikan, isi bahan pelajaran, cara pencapaian dan penilaian, yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pendidikan.

Kriteria akreditasi, tolok ukur yang digunakan untuk menetapkan kelayakan dan mutu perguruan tinggi atau program studi.

Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes) adalah lembaga akreditasi swasta program studi kesehatan yang dikelola langsung oleh masyarakat. Di dalamnya merangkut para asosiasi di bidang ilmu kesehatan yang terdiri dari kedokteran, kedokteran gigi, keperawatan, kebidanan, gizi, farmasi, dan kesehatan masyarakat.

Misi adalah tugas dan cara kerja pokok yang harus dilaksanakan oleh suatu institusi atau program studi untuk merealisasi visi institusi atau program studi tersebut.

Program Studi (PRODI) adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

Program Pendidikan Dokter Subspesialis (PPDS) adalah program pendidikan profesi fase lanjutan dari program profesi dokter spesialis dengan metode pembelajaran secara mandiri dan dibawah pengawasan untuk menjadi Dokter subspesialis.

Elemen (elemen standar) bagian dari standar akreditasi yang digunakan sebagai dasar untuk mengukur dan menentukan kelayakan dan mutu program studi atau institusi

Tata pamong [governance] berkenaan dengan sistem nilai yang dianut di dalam institusi atau program studi, struktur organisasi, sistem pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya, pola otoritas dan jenjang pertanggungjawaban, hubungan antara satuan kerja dalam institusi, termasuk juga tata pamong kegiatan bisnis dan komunitas di luar lingkungan akademik.

Tim asesor suatu tim yang terdiri atas pakar sejawat yang ditugasi oleh LAM-PTKes untuk melaksanakan penilaian terhadap berbagai standar akreditasi suatu program studi

Visi rumusan tentang keadaan dan peranan yang ingin dicapai di masa depan. Jadi visi mengandung perspektif masa depan yang merupakan pernyataan tentang keadaan dan peranan yang akan dicapai oleh suatu program studi.

DAFTAR RUJUKAN

- ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology). 2001. *Accreditation Policy and Procedure Manual – Effective for Evaluation During the 2002 – 2003 Accreditation Cycle*. Baltimore, MD: Accreditation Board for Engineering and Technology, Inc.
- Accreditation Commission for Senior Colleges and Universities. 2001. *Handbook of Accreditation*. Alameda, CA: Western Association of Schools and Colleges.
- Ashcraft, K. and L.F. Peek. 1995. *The Lecture's Guide to Quality and Standards in Colleges and Universities*. London: The Falmer Press.
- Baldrige National Quality Program. 2008. *Education Criteria for Performance Excellence*. Gaithersburg, MD: Baldrige National Quality Program.
- BAN-PT. 2000. *Guidelines for External Accreditation of Higher Education*. Jakarta: BAN-PT.
- BAN-PT. 2000. *Guidelines for Internal Quality Assessment of Higher Education*. Jakarta: BAN-PT.
- BAN-PT. 2008. *Pedoman Evaluasi-diri Program Studi*. Jakarta: BAN-PT.
- Baum, W. C. and S.M. Tolbert (Eds.). 1988. *Investasi dalam Pembangunan*. p: 177 – 180. (terjemahan Bassilius Bengo Teku). Jakarta: UI-Press.
- CHEA (Council for Higher Education Accreditation). 2001. *Quality Review. CHEA Almanac of External Quality Review*. Washington, D.C.: CHEA.
- Council for Higher Education Accreditation (CHEA). *Recognition of Accrediting Organizations Policy and Procedures. CHEA Document approved by the CHEA Board of Directors*, September, 28, 1998.
<http://www.chea.org/About/Recognition.cfm#11b> (diakses tanggal 24 Mei 2002).
- Ditjen Dikti. 1975. *Kebijakan Dasar Pengembangan Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Ditjen Dikti Depdiknas.
- Ditjen Dikti. 1976. *Gambaran Keadaan Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Ditjen Dikti Depdiknas.
- Ditjen Dikti. 1976. *Kerangka Pengembangan Pendidikan Tinggi Jangka Panjang*. Jakarta: Ditjen Dikti Depdiknas.
- Dochy, F.J.C. et al. 1996. *Management Information and Performance Indicators in Higher Education*. Assen Maastricht, Nederland: Van Gorcum.
- HEFCE (Higher Education Funding Council for England). 2001. *Quality assurance in higher education. Proposal for consultation*. HEFCE-QAA-Universities UK-SCoP.
- Hudson, W.J. *Intellectual Capital*. New York: John Wiley & Sons, Inc.
- Kember, D. 2000. *Action learning and Action Research, Improving the Quality of Teaching and Learning*. London: Kogan Page Limited.
- McKinnon, K.R., Walker, S.H. and Davis, D. 2000. *Benchmarking: A Manual for Australian Universities*. Canberra: Department of Education, Training and Youth Affairs, Higher Education Division.

- National Accreditation Agency for Higher Education (BAN-PT). 2000. *Guidelines for External Quality Assessment of Higher Education*. Jakarta: Ministry of National Education (Depdiknas).
- National Accreditation Agency for Higher Education (BAN-PT). 2000. *Guidelines for Internal Quality Assessment of Higher Education*. Jakarta: Ministry of National Education (Depdiknas).
- National Council for Accreditation of Teacher Education, 1997. *Standards, Procedures, and Policies for the Accreditation of Professional Education Units*. Washington, DC: NCATE.
- Northwest Association of Schools and Colleges Commission on Colleges. 1998. *Accreditation Standards*.
- QAAHE External review process – Proposal.
<http://www.qaa.ac.uk/crntwork/newmethod/pod.htm>
- QAAHE (The Quality Assurance Agency for Higher Education). 1998. *Quality Assurance in UK Higher Education: A brief guide*. Gloucester: QAA, <http://www.qaa.ac.uk>.
- QAAHE (The Quality Assurance Agency for Higher Education). 2002. *QAA external review process for higher education in England. Operational Description*. QAA 019 03/02.
- Tadjudin. M.K. 2000. *Asesmen Institusi untuk Penentuan Kelayakan Perolehan Status Lembaga yang Mengakreditasi Diri bagi Perguruan Tinggi: Dari Akreditasi program Studi ke Akreditasi Lembaga Perguruan Tinggi*. Jakarta: BAN-PT.
- WASC (Western Association of Schools and Colleges). 2001. *Handbook of Accreditation*. Alameda, CA.